SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai Wewenang untuk menandatangani naskah dinas dibidang kepegawaian;

b. bahwa dengan mempertimbangkan beban tugas dan sifat naskah dinas, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan kepada pejabat dibawah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Pendandatanganan Naskah Dinas Dibidang Kepegawaian Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DIBIDANG KEPEGAWAIAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Barat yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung Barat.

6. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat.
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai wewenang mendatangani naskah dinas dibidang kepegawaian yang berbentuk Keputusan Bupati dan Surat Bupati.

(2) Wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilegasikan kepada pejabat dibawahnya meliputi :

a. Sekretaris Daerah.
b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan
c. Kepala Satuan Perangkat Daerah.

(3) Rincian pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Naskah Dinas dibidang kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberikan kuasa dimaksud kepada Pejabat lain.

(3) Apabila terjadi suatu keadaan dimana Pejabat yang diberi kuasa dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka penandatanganan naskah dinas dibidang kepegawaian dilaksanakan Pejabat setingkat diatasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor 162.a Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat Dibidang Kepegawaian Kepada Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 205
TANGGAL : 5 Januari 2015

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN
KEPUTUSAN DAN SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/ PEKERJAAN/ PENDELEGASIAN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN/RUANG DAN ESELON	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu.	Seluruh PNS dalam Jabatan Fungsional Tertentu	
		2. Keputusan tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Seluruh PNS dalam Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu	
		3. Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		4. Keputusan tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		5. Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d kebawah.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		6. Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural.	Seluruh Pejabat Struktural	
		7. Salinan dan Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil	
		8. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP).	Seluruh Pejabat Struktural	
		9. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).	Pejabat Eselon III.a setingkat Kepala SKPD	
		10. Kenaikan Gaji Berkala Golongan IV/a sampai dengan IV/c.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil Kecuali Sekretaris Daerah	

1	2	3	4	5
		11. Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Golongan IV/a dan IV/b.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		12. Rekomendasi alih tugas Pegawai Negeri Sipil masuk Kabupaten Lampung Barat Golongan III/d kebawah.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		13. Surat Izin Belajar Jenjang Strata I dan Diploma.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		14. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit lebih dari 14 Hari Kerja dan Cuti Besar.	Pejabat Eselon III atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.	
		15. Cuti Sakit lebih dari 14 Hari Kerja dan Cuti Kerja.	Pejabat Eselon III kebawah atau Pejabat Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu	
		16. Sertifikat Diklat Teknis, Diklat dalam Jabatan Fungsional, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Tertentu.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		2. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Mutasi/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		3. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		4. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		5. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d kebawah.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		6. Kenaikan Gaji Berkala Golongan III/d kebawah. .	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	

1	2	3	4	5
		7. Nota Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat Golongan III/d kebawah.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		8. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Sakit kurang dari 14 Hari Kerja.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
		9. Surat Pernyataan Mulai Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.	Seluruh Pegawai Negeri Sipil	
3.	KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	1. Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh).	Pejabat Eselon III kebawah di masing2 SKPD yang dipimpin	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI